

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 3129/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Senin* tanggal *10-10-2022* saya **Yusup** Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama Sumedang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 3129/Pdt.G/2022/PA.Sbg

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dede Mulyano bin Agus Haryono, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, dengan alamat Dusun Pasireungit Tonggoh , Rt 003 Rw 002 Desa Pasireungit Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang sebagai Tergugat ;

tentang isi putusan **Pengadilan Agama Subang Nomor 3129/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 03 Oktober 2022** dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

**RENI BINTI ROSIDIN Sebagai Penggugat;
Melawan**

DEDE MULYANA BIN AGUS HARYONO Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**DEDE MULYANA BIN AGUS HARYONO**) terhadap Penggugat (**RENI BINTI ROSIDIN**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat hingga kini dihitung sejumlah Rp.570.000, (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu

Nelly Jaya Kallean melaki Ken Desa Pasireungit untuk di sampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

.....
Tergugat,

Jurusita Pengganti

Dede Mulyana

Yusup

*) dirinvooi yang tidak perlu

Diterima di Desa/Kelurahan *Pasireungit*

Sc.

